



Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir

Any Sani'atin

Universitas Bahaudin Mudhary Madura

Anysani'atin@unibamadura.ac.id

Abstrak

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami istri. Terbentuknya keluarga sakinah bukanlah suatu perkara yang tidak mudah diwujudkan apalagi dalam keluarga yang sama-sama sibuk bekerja. Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Dari beragam keluarga memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi dalam keluarga. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi terhadap sumber-sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primernya adalah data-data tentang konsep keluarga sakinah dan teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Sehingga peran suami istri dalam pembentukan keluarga Sakinah sangatlah penting, keduanya sangat berpengaruh dalam hal pembentukan karakter anak. Dalam konsep mubadalah memberikan pemahaman dan perspektif dalam sebuah relasi yang menganut semangat kerja sama dan kemitraan pada dua belah pihak. Persoalan mubadalah yaitu mendahulukan relasi antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah ruang lingkup publik ataupun domestik dengan berasaskan kesalingan, timbal balik dan kerja sama

Kata Kunci : Peran suami istri, keluarga Sakinah, Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir

Abstract

A sakinah family is the dream of all married couples. Forming a sakinah family is not something that is not easy to achieve, especially in families who are both busy working. Nowadays, household management issues experience dynamics in various family segments. Various families have different perspectives on husband and wife relations in their families according to the environment or dynamics that occur in the family. This type of research includes library research. The data collection method used in this research is the documentation method of primary data sources, or secondary. The primary data source is data about the concept of the sakinah family and Faqihuddin Abdul Kodir's mubjadi theory. So the role of husband and wife in forming the Sakinah family is very important, both of them are very influential in terms of forming the child's character. The concept of mubdalam provides understanding and perspective in a relationship that embraces the spirit of cooperation and partnership on both parties. The issue of mubjadi is prioritizing relations between men and women both in the public and domestic spheres based on reciprocity, reciprocity and cooperation.

Keywords: Role of husband and wife, Sakinah family, Qira'ah Mubjadi Abdul Kodir

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah Swt termasuk manusia. Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama dan saling mencintai. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 :

كَذٰلِكَ فِىۤ اٰیٰتٍ لِّرَحْمَةٍ مِّنۡ رَّبِّكَ وَبَعَلَۤاِلَیۡهِۭ لِتَسْكُنُوۡا اَزۡوَاجًا اَنۡفُسِكُمْ مِّنۡ لَّكُمْ خَلَقَ اُنۡۢءَابِیۡتِهِۦ وَمِنْۢ بَنۡتٰهُنَّ لِقَوۡمٍ لَّۤاِیۡتٍ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

UU RI nomor 1 tahun 1974 bab I pasal 1 menetapkan bahwa:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan tetapi dalam membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah hal ini dikarenakan untuk mewujudkan keluarga sakinah terdapat banyak halangan yang muncul dan mengganggu bahtera keluarga, dan pada akhirnya menghambat dalam mewujudkan keluarga Sakinah . Salah satu halangan tersebut ialah ketika keduanya sama-sama bekerja atau bisa disebut dengan *Dual Career* tentunya mereka harus membagi peran keluarga dengan pekerjaan tersebut sehingga mengurus rumahtangga dan pekerjaan sama pentingnya.

Membangun keluarga yang Sakinah suami istri tentunya harus saling bekerjasama dalam mengatur pekerjaan rumah, dalam UU dijelaskan bahwa “Keluarga sakinah yaitu keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, bisa menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang antara pasangan suami dan istri”.

Akan tetapi pada realitanya, masyarakat lebih menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dan berkuasa dari perempuan. Laki-laki seolah menguasai segala hal begitu pula dalam rumah tangga. Padahal dalam mengatur pekerjaan rumahtangga atau pekerjaan domestik bukan menjadi tanggung jawab penuh Perempuan saja, tetapi laki-laki juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik.

KHI mengatur mengenai kedudukan suami isteri dalam buku I bab XII Pasal 79 ayat 1-3:

Ayat 1 berbunyi :“ Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”,

Ayat 2 : “ hak dan kedudukan istri adalah sepadan dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat”, dan

Ayat ke 3 “ masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”.¹

Selain itu dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab 6 pasal 33 menjelaskan pula bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain.²

Sehingga perilaku yang menunjukkan seolah suami lebih tinggi dari pada istri dalam rumah tangga bertentangan dengan konsep mubadalah yang digagas Abdul Kadir, yang memosisikan bahwa laki-laki setara dengan perempuan sebagai seorang manusia. Dalam konsep tersebut memberikan pemahaman dan perspektif dalam sebuah relasi yang menganut semangat kerja sama dan kemitraan pada dua belah pihak. Persoalan mubadalah yaitu mendahulukan relasi antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah ruang lingkup publik ataupun domestik dengan berdasarkan kesalingan, timbal balik dan kerja sama.³

Adanya teori Mubadalah tersebut memberikan pemahaman kepada suami istri bahwa untuk membentuk keluarga Sakinah dalam rumahtangga harus ada kesetaraan peran antara suami dan istri. Sehingga tidak ada budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian pustaka yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data penelitiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi terhadap sumber-sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primernya adalah data-data tentang konsep keluarga sakinah dan teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Setelah data sudah terkumpul maka untuk mengolah data tersebut penulis menggunakan teknik deksriptif analitis dimana penulis melakukan analisa terhadap kesetaraan peran pasutri yang sama sama bekerja dalam membangun keluarga Sakinah sesuai dengan teori mubadalah. Sehingga dari hasil analisa ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hasil

¹ Durotun Nafisah, *Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Perspektif Gender*; 2008, h. 2. YINYANG Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-20. DOI: 10.24090/yy.v3i2.2008.pp195-208

² UU No 1 tahun 1974

³ Amalia, “Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender Dalam Buku Qiroah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kadir.”

secara jelas mengenai konsep mubadalah ketika menjelaskan pembagian kesetaraan peran suami dan istri dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan aktivitas seseorang yang memiliki kedudukan pada lingkungan. Dalam bukunya Hadiati peran merupakan tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Atau dapat juga dikatakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Kedudukan perempuan mempengaruhi peranan yang dilakukannya, sebaliknya kedudukan perempuan dapat dipengaruhi oleh perannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya.⁴

Peran suami dan istri dalam masyarakat sering sekali terdapat perbedaan. Ada dua teori perbedaan peran suami istri pada masyarakat. Dua teori dimaksud adalah *teori nature* dan *teori nurture*. Kedua teori peran tersebut berjalan secara berlawanan. Laki-laki atau perempuan tidak didefinisikan secara alamiah namun kedua jenis kelamin ini dikonstruksikan secara sosial. Berdasarkan teori ini, anggapan bahwa laki-laki yang dikatakan kuat, macho, tegas, rasional, dan seterusnya, sebagai kodrat laki-laki, sesungguhnya merupakan rekayasa masyarakat patriarki.

Demikian juga sebaliknya, anggapan bahwa perempuan lemah, emosional dan seterusnya sebagai kodrat perempuan, sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarki. Berdasarkan perdebatan di atas, diperlukan pemosisian apakah identitas jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu merupakan identitas kodrati atau konstruksi. Hal ini penting didudukan mengingat implikasi dari konsep yang berbeda tersebut sangat besar bagi kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosio-kultural yang lebih luas. Di samping itu, perdebatan ini kemudian juga berdampak pada adanya pembatas “gerak” yang wajar dan pantas atau yang tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

1. Peran Suami Istri dalam keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam suatu masyarakat.⁵ Dalam keluarga secara kodratnya terdapat pembagian tugas, tanggung

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.53.

⁵ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), h.104

jawab, dan fungsi-fungsi. Ayah merupakan keluarga dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga, oleh karena itu kedudukannya sangat menentukan. Akan tetapi seorang ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu. Sehubungan hal itu dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus di ciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga sehingga akan tercipta keluarga yang sejahtera lahir batin.

Secara umum, mayoritas perempuan tampil sebagai makhluk domestik artinya peran domestik perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga. Memang, terdapat banyak faktor yang ikut mempengaruhi peran domestik perempuan itu sendiri.⁶ Selain hidup di dunia domestik, kita juga tidak bisa menafikan bahwa wanita adalah anggota masyarakat.

Karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah maka keterlibatannya dalam kehidupan umum (publik) juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam kaitan ini, tugas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik tidak berarti membatasi wanita pada peran pokok itu saja.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS. At-Taubah ayat 71-72:

كَاتِبِينَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عَدْنِ جَنَاتٍ فِي طَيِّبَةٍ وَمَسَاكِنَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارِ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَعَدَّ

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah Swt. dan Rasulnya, mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai...”.

Dari ayat tersebut sudah dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan derajatnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Swt. Dan ada juga bahwa perempuan dan laki-laki terdapat

⁶ Arief Subhan, dkk, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 47

banyak perbedaan sebagaimana juga tidak sedikit persamaan di antara keduanya. Keduanya tidak mungkin disamakan secara mutlak dan tidak bisa juga dibedakan dalam segala hal. Keseimbangan dalam hal persamaan dan perbedaan inilah yang menempatkan perempuan di bawah naungan syariat Islam menjadi mulia dan bermartabat. Sebelumnya perempuan tidak pernah mendapatkan hak warisnya.

Islam datang untuk mengatur hal-hal ini, termasuk memberikannya hak waris yang merupakan sebuah aturan yang menyeluruh. Perempuan juga mendapat hak belajar dan menuntut ilmu, hak keluar rumah dan beraktivitas. Islam adalah agama yang menghargai ketekunan dan kerja keras. Dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja/ berkiprah diluar rumah. Hal ini pernah dilakukan oleh para perempuan pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya.

Begitu pula dengan pemimpin dalam keluarga, Islam juga telah menetapkan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya, hal ini bukan karena kerendahan perempuan tetapi karena Allah Swt telah melebihkan antara satu dan lainnya. Allah Swt telah melebihkan juga kepada para perempuan, untuk bisa mengandung, melahirkan dan menyusui, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh para laki-laki. Namun demikian seorang ibu yang berperan sebagai wanita pekerja atau wanita karier, dia tidak boleh melupakan perannya sebagai orang tua yang terlibat penuh dan bekerja sama dengan suami untuk menghasilkan generasi-generasi umat yang terbaik. Di sekeliling kita bukan fenomena yang asing adanya realita seorang ibu yang bekerja dalam berbagai profesi, namun pada saat yang sama dia seorang pendidik dan ikut berperan untuk proses pendidikan anak.

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktivitas kaum wanita dan turut mempenaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Jika dahulu wanita hanya tinggal dirumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.⁷

2. Konsep Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab keluarga berarti ahlun, kata ahalun asal kata dari ahila yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahalun berasal

⁷ Cahaya Takariawan, *Figh politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002),h.8.

dari kata ahala yaitu menikah. Sedangkan dalam konsep Islam, keluarga merupakan kesatuan hubungan laki-laki dan perempuan karena adanya akad nikah. Menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah dimata Agama. Selain kata ahlan dalam Bahasa Arab, ada pula usrah yang berarti keluarga dan saudara laki-laki, usrah juga memiliki makna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata usrah dipakai juga ketika mengatakan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini melahirkan sebuah makna yang disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.⁸

Kata sakinah secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian, sakinah atau kedamaian itu Allah datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka, sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam kehidupan.

Menurut Quraish Shihab ada beberapa konsep untuk membangun keluarga Sakinah:

1. memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.
2. rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri.
3. membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat berteduh, bernaung, tempat istirahat dan tidur, karena itu seorang istri harus memberi suaminya ketenangan, kedamaian dan tempat rileks setelah habis pulang kerja janganlah membuat kegaduan ketika suami sedang istirahat.

⁸ Muhammad Al Faruq and Rohmahtus Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (December 27, 2020): 112–30, <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>

4. membangun rumah tangga yang baik, kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap keluarga, untuk mendapatkannya maka sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami istri.⁹

Maka dari itu tidak mudah untuk membangun keluarga sakinah karena keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai kasus – kasus yang terjadi didalam keluarga bisa diambil pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi cerminan untuk membangun sebuah keluarga, dalam membangun rumah tangga yang terjalin cinta antara suami istri maka diperlukan adanya penerapan sistem keseimbangan peran sebagai suami dan peran sebagai istri terhadap tugas sehari – hari. Maka dari itu tujuan adanya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan lain – lainnya.

3. Teori Qira'ah Mubadalah Perspektif Abdul Kodir

Islam merupakan agama yang universal, karena mampu mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk mengatur masalah kepemimpinan. (putry, 2015). Hal ini sering sekali menjadi polemik mulai dari interpretasi teks-teks agama yang disalahartikan yang mana perempuan dipandang rendah dari pada laki-laki. (Hamka, 2016), hal ini menjadi salah satu faktor determinan terbangunnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior (ridwan, 2008). Sehingga budaya ini menjadi trurun temurun yang menempatkan perempuan di sektor domestik, yakni hanya bertumpu pada tugas rumah tangga sedangkan laki-laki berada di sektor publik, yakni persoalan politik dan kepemimpinan menjadi tanggung jawabnya. (Anshor, 2008). Hal ini tidak sejalan dengan islam, dimana Rasulullah SAW mengajarkan kesetaraan peran laki-laki dan Perempuan, dengan kata lain perempuan dan laki-laki harus terlibat dalam kegiatan domestik maupun publik.

Hal demikian muncullah pendekatan mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini lahir karena adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah dengan sistem patriarki yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sedangkan perempuan sebagai inferior (setiyoningrum, Albana, & Nasrulloh, 2021). Hal ini menyebabkan ketidakadilan

⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 442.

gender seperti kekerasan serta beban ganda pada salah satu pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan (Anggoro, 2019).

Teori mubadalah merupakan pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tiran, hegemonik, diskriminatif, serta dzalim sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetiakawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera.

Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, mubadalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Justru mubadalah adalah prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain.¹⁰ Teori mubadalah ini pada dasarnya adalah teori yang lahir dari Islam sendiri berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Kesederajatan perempuan dan laki-laki perspektif mubadalah di ranah publik bisa dimaknai sebagai kesetaraan keduanya sebagai warga negara dan di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan mubadalah memandang bahwa kehidupan ini adalah milik laki-laki maupun perempuan. Karenanya manfaat dari kehidupan ini harus dirasakan keduanya. Namun pada kenyataannya teks-teks Islam dibaca lebih banyak, dengan melihat laki-laki sebagai subjek dari teks tersebut dan perempuan sebagai objeknya.

Selain itu, masyarakat sangat mengapresiasi laki-laki yang menjadi bapak rumah tangga dan mencari nafkah. Masyarakat sering lupa bahkan menafikan bahwa banyak pula perempuan yang menopang ekonomi keluarga. Pandangan-pandangan tentang hubungan yang saling mengisi inilah yang dihadirkan oleh teori mubadalah.

Inti dari perspektif teori mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan publik yang lebih luas. Karena pada dasarnya, teori

¹⁰ Fakhruddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah", [http://www.mubadalahnews.com//Qiraah Mubadalah](http://www.mubadalahnews.com//Qiraah%20Mubadalah). Diakses tanggal 9 Agustus 2022 19.30 WIB.

mubadalah ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan disarikan dari sumber-sumber utama agama Islam itu sendiri. Diantara dasar-dasar ayat al-Qur'an yang digunakan oleh teori ini yaitu:

الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مَرْوَنَ ۚ بَعْضٌ وَلِيَاءٌ أَبْعَضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
عَزِيزٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ سَدِيرَ حَمِيمُهُمْ أَوْلَٰئِكَ ۚ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
حَكِيمٌ

“Orang-orang yang beriman, lakilaki dan perempuan adalah saling menolong satu sama lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana.” (QS.At- Taubah 71).

Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. *“ba’dhuhum auliyau ba’dhin”* maknanya pihak yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung yang lain. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut maknanya tanashur (saling menolong), tarahum (saling menyayangi), tahabub (saling mencintai), ta’adud (saling menopang) satu sama lain. Dengan merujuk pada makna demikian, *“ba’dhuhum auliyau ba’dhin”* menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Dapat disimpulkan : *Pertama*, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyentuh keduanya. *Kedua*, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka dan dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelum ini terwujud dalam setiap interpretasi.¹¹

Cara kerja teori mubadalah terkait dengan pemaknaan terhadap teks-teks sumber agama Islam terdiri dari tiga langkah. Langkah-langkah itu bersifat kronologis. *Langkah pertama*, yakni menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip universal itu adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Seperti ajaran tentang keimanan yang menjadi dasar setiap amal perbuatan. Prinsip-prinsip tentang amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang

¹¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019). h. 196.

keadilan yang harus ditegakkan, serta tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus disebarkan. Juga prinsip-prinsip tentang kerja keras, sabar, syukur, ikhlas dan tawakal adalah hal-hal baik yang diapresiasi dalam Islam.¹²

Langkah kedua, yakni menemukan gagasan utama yang terekam dalam tek-teks yang akan kita interpretasi. Teks-teks relasional yang menyebutkan peranan laki-laki dan perempuan biasanya bersifat implementatif, praktis, parsial dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Oleh karena teks relasional itu bersifat parsial implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Sederhananya, penerapan langkah kedua ini bisa dilakukan dengan cara meniadakan sementara subjek dan objek yang ada dalam teks. Sedangkan “prediket” yang ada di dalam teks menjadi gagasan yang akan di mubadalahkan atau disalingkan antara dua jenis kelamin.¹³ Selebihnya, untuk mendapatkan makna terbaik dalam melakukan langkah kedua ini, dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan metode ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishlah bahkan maqashid syariah. Metode-metode ini digunakan untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam langkah pertama tadi.¹⁴

Langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang lahir dari proses langkah kedua- kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, namun juga mencakup jenis kelamin lainnya. Sehingga, teori mubadalah ini mampu menjelaskan bahwa suatu teks tertentu ini diperuntukkan untuk laki-laki sekaligus untuk perempuan. Atau suatu teks tertentu ini diperuntukkan untuk perempuan sekaligus untuk laki-laki. Hal ini berlaku sepanjang kita mampu menemukan gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan bisa diberlakukan untuk laki-laki maupun perempuan. Langkah ketiga ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip universal yang sudah ditemukan di langkah pertama di atas.¹⁵

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. h. 200.

¹³ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. h. 201

¹⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. h. 204

¹⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. h. 202

Dapat disimpulkan konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa ang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

Analisis

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah saja, akan tetapi juga sekaligus membuat adanya akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Meskipun begitu, tujuan perkawinan adalah hal yang begitu mulia, yaitu membangun keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka butuh adanya pengaturan hak dan kewajiban serta kedudukan suami isteri masing-masing. Apabila semua itu tercukupi maka harapan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya bisa terwujud, didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang.¹⁶

Secara umum, para ulama sepakat jika yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah laki-laki. Kepemimpinan laki-laki ini didasarkan dengan QS. An-Nissa Ayat 34 yaitu:

مَّا مَوْلَاهُمْ مِنْ أَدْفُقُوا وَيَمَا ضِبَعُ عَلَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الدِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرَّجَالُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ”

Para ulama tafsir menyebutkan bahwa qawwam dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggung jawab, pendidik, dan pengatur. Katagori seperti ini sebenarnya tidaklah menjadi permasalahan yang serius selama ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum para ulama tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini tidak akan berubah jarena diciptakan oleh Tuhan.¹⁷

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, “PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),” SOSEKHUM 6, no. 9 (2010), <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67>.

¹⁷ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Lkis Pelangi Aksara, 2001). h. 24

Ath Thabari dan ar-Razi sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga. Dengan landasan atas pendapat mereka adalah ar-rijal qawwamuna ala an-nisa. Keduanya bersepakat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dari pada perempuan (istri). Dengan alasan pertama karena kelebihan laki-laki terhadap perempuan yang keduanya didasari pada kalimat bima fadhhdhala Allahu ba'dhahum ala ba'adh yaitu oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Kedua karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan keluarganya, yang mereka cermati dari kalimat wa bima anfaqu min amwalihim.¹⁸

Menurut Muhammad Abduh, kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, menguasai, melindungi, dan mencukupi terhadap kebutuhan wanita. Sebagai konsekuensinya adalah dalam hal warisan, laki-laki mendapatkan hak lebih banyak daripada perempuan. Tanggung jawab pemberian nafkah ini hanya dibebankan kepada laki-laki tidak terhadap perempuan, karena laki-laki dianugerahi kekuatan fisik lebih kuat. Adapun dari segi perbedaan taklif dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurutnya adalah sebagai akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi). Sebab lainnya yang bersifat kasabi, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi, sudah sepatutnya apabila suami menjadi pemimpin bagi istrinya dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Namun hal-hal yang berkenaan dengan gender tidak bersifat kodrati, artinya hal itu tidak lah mutlak. bisa saja laki-laki yang mengurus anak, namun hal itu tetap tidak merubah kedudukannya sebagai kepala keluarga, sama halnya perempuan yang bisa saja bekerja dan menghasilkan uang, tetapi tetap saja tidak merubahnya menjadi seorang pemimpin keluarga. Setara tidak selalu berarti menyamakan keduanya dalam segala hal. Misalnya adalah posisi suami sebagai kepala keluarga adalah hal yang harus diisi oleh laki-laki. Hal itu tidak bisa dibalik atau disamakan antara keduanya. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa, jika mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan juga jenis perempuan (Shihab, 2002).¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep kesetaraan suami istri lebih diperhatikan di Masyarakat, karena pasangan yang cenderung sama-sama bekerja membutuhkan

¹⁸ Dr Nurjanah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Lkis Pelangi Aksaea, 2003). h. 182.

¹⁹ Devi Rizki Apriliani et al., "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 188–98, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>.

keterampilan para pasangan untuk melakukan pembagian tugas dan peran baik dalam urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik.²⁰

Mengurus rumah tangga dinyatakan oleh masyarakat merupakan kodrat seorang istri, sedangkan kodrat suami adalah mencari nafkah. Pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak tepat dan harus mendapat penjelasan yang benar untuk meluruskan pemahaman akan kodrat dan peran. Pada dasarnya kodrat adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada laki-laki maupun perempuan tanpa bisa dipertukarkan satu sama lain, sedangkan peran adalah sesuatu yang telah diberikan oleh sosial masyarakat dan dapat dipertukarkan satu sama lain. Kodrat perempuan ada tiga yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui dengan payudaranya sendiri. Ketiganya merupakan hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Persoalan pengurusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan semuanya merupakan peran yang sejatinya bisa dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Pemahaman tentang kodrat dan peran ini penting untuk dijelaskan mengingat hal ini masih dipegang teguh oleh masyarakat yang akhirnya menjadi permasalahan.²¹

KESIMPULAN

Suami istri mempunyai peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang bagi anak-anaknya, keduanya merupakan pondasi pendidikan pertama dan lingkungan belajar pertama bagi anak. Dalam konsep mubadalah menekankan suami dan istri menjalin kerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak karena hal ini sangat berguna dalam membentuk karakter anak di kemudian hari agar tidak memandang manusia berdasarkan gendernya. Hal ini sejalan dengan islam, dimana Rasulullah SAW mengajarkan kesetaraan peran laki-laki dan Perempuan, dengan kata lain perempuan dan laki-laki harus terlibat dalam kegiatan domestik maupun publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
Amalia. "Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender Dalam Buku Qiroah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kadir."

²⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Prenada Media), h. 10

²¹ Wahyu Ernaningsih and Putu Samawati, "Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (September 25, 2017): 4772-89, <https://doi.org/10.28946/sc.v24i2>.

- Devi, Rizki Apriliani et al., "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 188–98, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>.
- Hamzani, Achmad Irwan. "PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *SOSEKHUM* 6, no. 9 (2010), <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67>.
- Ismail, Dr Nurjanah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Lkis Pelangi : Aksaea. 2003.
- Kodir, Fakihuddin Abdul. "Qiraah Mubadalah", [http://www.mubadalahnews.com//Qiraah Mubadalah](http://www.mubadalahnews.com//QiraahMubadalah). Diakses tanggal 9 Agustus 2022 19.30 WIB.
- Muhammad Al Faruq and Rohmahtus Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (December 27, 2020): 112–30, <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>
- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Lkis Pelangi Aksara. 2001.
- Nafisah, Durotun. *Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Perspektif Gender*, 2008, h. 2. *YINYANG* Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-20. DOI: 10.24090/yy.v3i2.2008.pp195-208
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 442.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Subhan, Arief. *Citra Perempuan Dalam Islam*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.2003.
- Takariawan, Cahaya. *Fig politik Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama. 2002.
- UU No 1 tahun 1974
- Wahyu Ernarningsih and Putu Samawati, "Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (September 25, 2017): 4772–89, <https://doi.org/10.28946/sc.v24i2>.